SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 75 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2026 DAN KEPATUHAN PAJAK PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait sistem kebijakan dan tata cara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang terbaru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema kegiatan;
c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Narasumber dari pihak eksternal untuk mendukung kegiatan tersebut;
d. bahwa dalam rangka pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

Tahun 2026 dan Kepatuhan Pajak Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/Pb/2026 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026;
6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 12/Pj/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/Pj/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
7. Surat Ketua KPU Kabupaten Pinrang Nomor 577/KU.03.2-SD/7315/1/2026 tentang Permohonan Narasumber;
8. Surat Ketua KPU Kabupaten Pinrang Nomor 578/KU.03.2-SD/7315/1/2026 tentang Permohonan Narasumber.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2026 DAN KEPATUHAN PAJAK PEJABAT NEGARA DAN

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KESATU : Menunjuk Narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 dan Kepatuhan Pajak Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 November 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, dan Hukum,

A.M Yasien

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 75 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2026 DAN KEPATUHAN PAJAK PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2026 DAN KEPATUHAN PAJAK PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO	NAMA	PEKERJAAN	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Royikan, S.E.,M.M	PNS	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare
2.	Dian Victor Pabaruan, S.E	PNS	Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang
3.	Nurfadhillah, S.M	PNS	Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir KPPN Parepare

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum

A.M Yasien

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang